

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DALAM LINGKUNGAN HIDUP

Ahmad Imaduddin

a_imad@gmail.com

Pesantren, Rt. 15/Rw. 03 Kota

Kediri, Indonesia

Abstract: Corporate crime is indeed significant to discuss, because it cannot be denied that the role of the corporation is now very important. In this case there needs to be strict criminal liability, so that corporations do not pollute rivers, beaches or endanger the lives of workers or the public or others. Also so that the corporation does not become a fertile ground for corruption. This paper comes with the aim of wanting to know the review of Islamic criminal law against corporate crime. At the end of the paper, it is concluded that: (1) corporate crime in Law No. 23/1997 concerning Environmental Management is an action taken by a company, union, foundation or other organization that results in environmental pollution and / or damage, while sanctions for perpetrators of pollution and/or environmental damage are in the form of fines (ranging from Rp. 100,000. 000.00 to IDR 750,000,000.00) and / or imprisonment (ranging from 3 years to 15 years). And (2) that corporate crime and sanctions are in line and not in conflict with Islamic criminal law, which is included in the category *jarīmah ta'zīr*.

Keywords: corporate crime, environmental law, Islamic criminal law, *jarīmah ta'zīr*.

Abstrak: Kejahatan korporasi memang signifikan untuk dibahas, karena tidak bisa dipungkiri bahwa peran korporasi saat ini menjadi sangat penting. Dalam hal ini perlu ada pertanggungjawaban pidana secara tegas, agar korporasi tidak mencemari sungai, pantai atau membahayakan jiwa pekerja atau publik atau lainnya. Juga agar korporasi tidak menjadi tempat tumbuh subur nya tempat korupsi. Tulisan ini hadir dengan tujuan ingin mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan korporasi. Di akhir tulisan disimpulkan, bahwa: (1) kejahatan korporasi dalam UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan tindakan yang dilakukan oleh perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain yang mengakibatkan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, sedangkan sanksi bagi pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan adalah berupa denda (berkisar antara Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 750.000.000,00) dan/atau pidana penjara (berkisar antara 3 tahun sampai dengan 15 tahun). Dan (2) bahwa kejahatan korporasi dan sanksinya tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam, di mana termasuk dalam kategori *jarimah ta'zīr*.

Kata Kunci: kejahatan korporasi, hukum lingkungan hidup, hukum pidana Islam, *jarimah ta'zīr*.

Pendahuluan

Berbagai nama, makna dan ruang lingkup apa pun yang hendak diberikan berkaitan dengan *Corporate Crime* atau kejahatan korporasi,¹ pada dasar dan sifat, kejahatan korporasi bukanlah suatu barang baru. Yang baru adalah kemasan, bentuk, serta perwujudannya. Sifatnya boleh dikatakan secara mendasar adalah sama. Dalam perkembangannya kemudian, terdapat prinsip pertanggungjawaban korporasi yang sehingga banyak diadopsi dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya seperti: UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.²

Kejahatan korporasi memang signifikan untuk dibahas, karena tidak bisa dipungkiri bahwa peran korporasi saat ini menjadi sangat penting. Peran mereka mendominasi kehidupan sehari-hari, apalagi meningkatnya privatisasi. Bukan lagi negara yang menyediakan kebutuhan, tapi korporasi. Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun revolusi

¹ Korporasi bagi orang awam hanya dimengerti sebagai perusahaan saja, tetapi sebetulnya dalam hukum, korporasi mempunyai pengertian yang lebih detail. Kata korporasi menurut Kamus Hukum Fockema Andreae: "Corporatie: dengan istilah ini kadang-kadang dimaksudkan suatu badan hukum; sekumpulan manusia yang menurut hukum terikat mempunyai tujuan yang sama, atau berdasarkan sejarah menjadi bersatu, yang memerlihatkan sebagai subjek hukum tersendiri dan oleh hukum dianggap sebagai suatu kesatuan. Lihat: Renata Amalia, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (Desember 2016): 388.

² Tim Penyusun, "Kejahatan Korporasi dalam RUU KUHP: Catatan Focus Group Discussion (FGD)," diakses 2 Oktober 2018, www.elsam.or.id.

struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan kekuatan korporasi yang besar, sehingga Negara terlalu tergantung kepada korporasi dan Negara dapat didikte sesuai kepentingannya. Karena itu korporasi harus memiliki tanggung jawab. Ini seperti setiap individu tidak dapat melukai setiap individu lainnya. Dalam hal ini perlu ada pertanggungjawaban pidana³ secara tegas, agar korporasi tidak mencemari sungai, pantai atau membahayakan jiwa pekerja atau publik atau lainnya. Juga agar korporasi tidak menjadi tempat tumbuh subur nya tempat korupsi. Berbagai usaha untuk menuntut tanggung jawab korporasi terus dilakukan, namun penuh hambatan, di antara mereka tidak tersentuh oleh hukum.⁴

Titik terang dari persoalan tersebut sebenarnya mulai tampak, ketika diaturnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana lingkungan hidup, tidak saja mereka yang merupakan pelaku langsung di lapangan tetapi juga pihak korporasi yang berada di belakang mereka. Sayangnya rumusan prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam UU tersebut justru mengalami kemunduran. Dalam Bab IX ketentuan pidana Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah diatur sanksi pidana (penjara dan denda) terhadap badan hukum yang melakukan pencemaran. Selanjutnya, pada pasal 46 UU No. 23/1997 dinyatakan, “ *Bila badan hukum terbukti melakukan tindak pidana, maka sanksinya dijatuhkan selain terhadap badan hukum, juga terhadap mereka yang memberi perintah atau yang menjadi pemimpin dalam perbuatan tersebut* ”.

Dengan demikian, meskipun korporasi diakui sebagai pelaku suatu tindak pidana, akan tetapi korporasi itu sendiri tidak

³ Septya Sri Rezeki, “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (Juni 2015): 248.

⁴ Tim Penyusun, “Kejahatan Korporasi dalam RUU KUHP: Catatan Focus Group Discussion (FGD).”

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengaturan demikian akan menimbulkan banyak kelemahan. Logikanya, untuk kasus-kasus tertentu dimana keuntungan yang diperoleh perusahaan sedemikian besar dan/atau kerugian yang ditanggung masyarakat sedemikian besar, maka pengenaan pidana penjara/denda “hanya” kepada pihak pengurus korporasi akan menjadi tidak sebanding. Disamping itu, pengenaan pidana kepada pengurus korporasi juga tidak cukup memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Dalam kenyataannya, pihak korporasi juga tidak sedikit yang berlindung di balik korporasi-korporasi boneka (*dummy company*) yang sengaja mereka bangun untuk melindungi korporasi induknya.⁵

Agar kelemahan perangkat hukum tidak terulang lagi, perlu dibuat aturan pertanggungjawaban korporasi yang komprehensif dan mencakup semua kejahatan. Jadi masalah korporasi sangat strategis sekali, karena kelangsungan hidup negara ini terancam oleh ketidakadilan ekonomi yang makin besar, jika aset-aset nasional dikuasai oleh sejumlah kecil elit. Seperti yang sudah terjadi bahwa draft terakhir RUU KUHP telah memasukkan pertanggungjawaban korporasi, mengingat KUHP saat ini belum ada hal ini. Beberapa peraturan khusus memang mengatur hal itu, namun pertanggungjawaban pidana hanya terbatas sesuai topik UU tersebut. Sehingga RUU KUHP dapat menjangkau kejahatan-kejahatan korporasi dan dapat menimbulkan efek jera dan tidak terulang lagi.

Di sisi lain, dalam al-Qur’an disinggung tentang kerusakan lingkungan. Khususnya pada QS. Ar-Rūm: 41, yang artinya: *"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)"*.⁶

⁵ Admin, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan," diakses 2 Oktober 2018, www.solusihukum.com.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tarjamah* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 647.

Begitu perhatiannya Islam terhadap lingkungan hidup dan larangan merusakkannya, sampai pernah Abu Bakar berpesan kepada Usamah ketika diutus memimpin perang ke negeri Syam dengan wasiatnya, “*Jangan berkhianat, jangan melanggar batas, jangan merampas, jangan berbuat kejam, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh orang jompo, jangan membunuh wanita, jangan menebang pohon korma, dan jangan pula kamu menebang pohon yang berbuah, jangan menyembelih domba, jangan pula sapi dan unta kecuali untuk dimakan*”.⁷

Alam semesta dan seisinya diciptakan oleh Allah SWT untuk dimanfaatkan oleh manusia agar beribadah kepada Allah SWT. Manusia telah dijadikan oleh Allah sebagai *Khalifah fil Arḍ* (penguasa di muka bumi) dengan tujuan mengelola dan mengatur bumi agar sejahtera, aman dan sentosa serta bisa memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia.⁸ Dengan konsep ini, maka manusia-manusia muslim akan selalu memperhatikan etika dan nilai-nilai Islam ketika dirinya mengeksploitasi sumber daya alam dan hasil bumi. Ketentuan-ketentuan Allah tentang kepemilikan sumber daya alam selalu menjadi pedoman bagi dirinya dalam mengeksploitasi alam semesta.

Sehingga akan terlihat teori Graham Parkers, yang menyatakan bahwa pandangan keagamaan suatu kelompok masyarakat sangat berpengaruh dalam menentukan sikap dan perlakuan terhadap alam dan lingkungannya.⁹

Dari sinilah tulisan ini dimulai. Tujuannya adalah ingin mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan korporasi, terutama yang diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kejahatan dalam Hukum Pidana Islam

⁷ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, trans. oleh Husein Nabhan, Juz 11 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 131.

⁸ M. Hasan Ubaidillah, “Fiqh al-Bīah (Formulasi Konsep al-Maqāṣid al-Sharī’ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan),” *Jurnal Al-Qānūn* 13, no. 1 (Juni 2010): 26.

⁹ Moh. Mufid, “Eco-Literacy Fiqh Al-Bī’ah Dalam Hukum Nasional,” *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016): 235.

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.¹⁰

Definisi kejahatan di atas mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan baik secara aktif (komisi) maupun secara pasif (omisi) dihitung sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan atau tidak berbuat itu telah ditentukan dalam syari'at. Singkatnya, jika komisi atau omisi dari suatu perbuatan tidak membawa kepada hukuman yang ditentukan, maka perbuatan itu tidak dapat dianggap sebagai suatu kejahatan.¹¹

Dapat dilihat dari definisi-definisi di atas bahwa konsep kejahatan dalam hukum Barat dan dalam syari'at tidak memiliki perbedaan yang berarti. Namun ada beberapa perbedaan yang utama antara teori dan aplikasi hukum pidana Barat dengan hukum pidana Islam, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Perbedaan yang jelas muncul dalam hal sumber hukum, sejarah terbentuknya, hubungannya dengan moral, tujuan hukum, dan lain-lain. Kita akan melihat lebih jauh perbedaan keduanya pada uraian berikut.

Para ahli hukum Islam sering menggunakan istilah *jinayat* untuk kejahatan.¹² *Jinayat* adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang.

¹⁰ Nagaty Sanad, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law Saria* (Chicago: Office of International Criminal Justice, 1991), 72.

¹¹ Sanad, 72.

¹² Di beberapa Negara Arab kata *jinayat* ini sering juga menjadi sebutan bagi kejahatan terhadap nyawa

Kata ini berbentuk *infinitif* yang digunakan sebagai kata benda dan berasal dari idiom yang berarti "Seseorang telah melakukan perbuatan jahat pada orang lain". Kata *jinayat* sering digunakan dalam arti ini, tetapi dalam istilah hukum berkonotasi suatu perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum.¹³

Para ahli hukum menerapkannya pada setiap perbuatan yang dinyatakan melawan hukum oleh syari'at, baik dilakukan terhadap hidup dan hak milik seseorang atau terhadap hal lainnya. Tetapi, mayoritas ahli hukum menerapkan istilah *jinayat* ini dalam arti kejahatan yang menyebabkan hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik, atau aborsi dengan sengaja. Ahli-ahli hukum lain keberatan jika istilah ini dipakai untuk kejahatan yang dihukum dengan *hudud* atau *qisas*.¹⁴

Bilamana syari'at menyatakan suatu perbuatan sebagai kejahatan dan mengancamnya dengan hukuman, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (menggangu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik kehormatan, dan ide-ide yang diterima.¹⁵

Hukuman ditentukan bagi suatu kejahatan sehingga orang akan menahan diri dari melakukan hal itu, karena dengan semata-mata melarang atau memerintahkan tidak menjamin akan ditaati.¹⁶ Tanpa sanksi, suatu perintah atau larangan tidak punya konsekuensi apa-apa. Dengan hukuman, perintah atau larangan itu akan diperhitungkan dan memiliki arti. Hukuman-hukuman

¹³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 20–21.

¹⁴ Abdul Qodir 'Audah, *Al-Tashīr al-Jināy al-Islāmy*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1992), 73.

¹⁵ 'Audah, 74.

¹⁶ Dengan kata lain bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat merusak ketenangan masyarakat. Mereka terlihat seperti orang waras, akan tetapi kadang-kadang mereka berperilaku sedemikian rupa yang mengganggu kedamaian masyarakat. Mereka ini harus ditangani dengan cara lain, berupa penjatuhan pidana. Lihat: Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," *Jurnal Al-Qanun* 21, no. 2 (Desember 2015): 298.

diberikan status legal untuk kepentingan publik. Syari'at menentukan hukuman, lebih banyak sebagai sarana untuk mencapai kebaikan kolektif dan menjaganya.¹⁷

Sebagai kesimpulan, syari'at Islam menetapkan perbuatan tertentu sebagai kejahatan dan mengancamnya dengan hukuman tertentu dengan maksud melindungi kepentingan kolektif dan sistem yang di atasnya berdiri bangunan besar masyarakat.¹⁸ Selain itu juga dimaksudkan agar masyarakat dapat menyelamatkan nilai-nilai moral dan kehidupan yang harmoni. Kejahatan atau ketidaktaatan seseorang atau seluruh umat manusia tidak menimbulkan bahaya apapun bagi Tuhan Yang Mahakuasa, yang telah meletakkan ketentuan-ketentuan syari'at bagi manusia agar hidup dengannya.¹⁹

Terkait dengan pertanggung jawaban pidana, menurut Hukum Islam bahwa pertanggungjawaban pidana berarti manusia harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut.²⁰

Sedangkan terkait pertanggungjawaban badan hukum atau korporasi, hukum Islam tidak menjadikan badan hukum tersebut sebagai objek pertanggungjawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan-badan hukum tersebut. Adapun bila terjadi perbuatan yang dilarang dari orang yang mengelola lembaga tersebut, orang itulah yang bertanggungjawab atas tindak pidananya. Badan hukum dapat dijatuhi hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, penghancuran,

¹⁷'Audah, *Al-Tashrī' al-Jināiy al-Islāmy*, 74–75.

¹⁸ Pada dasarnya penetapan hukum tentang tindak pidana dalam hukum Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya syari'at Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari kemafsadatan. Lihat: Mubarak, "Tujuan Pidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," 312.

¹⁹'Audah, *Al-Tashrī' al-Jināiy al-Islāmy*, 74–75.

²⁰ Rezeki, "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup," 249.

penggusuran, dan penyitaan. Demikian pula aktivitas badan hukum yang dapat membahayakan dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.²¹

Kejahatan Korporasi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997

Definisi Korporasi

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum ataupun bukan.²² Menurut Sally S. Simpson “*corporate crime is a type of white-collar crime*” dan menurut John Braithwaite yang mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai “*conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law*”.

Kemudian menurut John Braithwaite ada tiga ide pokok dari definisi kejahatan korporasi. *Pertama*, tindakan illegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. *Kedua*, baik korporasi sebagai subyek hukum perorangan “legal person” dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*), dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. *Ketiga*, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (*internal*) dan sub-kultur organisasional.

Kejahatan Korporasi dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997

²¹ Amalia, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam,” 404.

²² Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 12.

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23/1997 bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (12): "Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup".

Sangat jelas dan seimbang sebagai syarat eksistensi lingkungan hidup, namun karena Negara Indonesia masih banyak problema masyarakat dan negara harus bertanggung jawab menyelesaikannya, seperti halnya kasus; Newmont yang mencuat pada pertengahan 2004 di Teluk Buyat Sulawesi Utara dan menimbulkan bencana kemanusiaan, Freeport, dan yang baru muncul salah satunya yaitu melubernya lumpur berkepanjangan yang berasal dari Lapindo Brantas Sidoarjo Jawa Timur, dan akhirnya membentuk kubangan lumpur panas yang telah memporak-porandakan sumber-sumber penghidupan warga setempat. Tak kurang dari 90 hektar sawah tertelan lumpur panas. Sekitar 1110 Kepala keluarga harus mengungsi meninggalkan tempat tinggalnya.²³

Dampak dari perusahaan-perusahaan tersebut sangat besar terhadap lingkungan sekitarnya dan penyelesaiannya sekedar pada tahap administrasi (perdata) saja, belum bisa menjerat perusahaan sebagai subyek pidana yang semestinya dikenai hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Inilah yang dikhawatirkan oleh para kriminolog, jika suatu kejahatan tidak sesegera mungkin dan serius dilakukan penanggulangan. Menurut kriminologi bahwa jika tidak dilakukan penanggulangan pada kejahatan maka akan menimbulkan dampak buruk, berupa: (1) meningkatnya kejahatan, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas; (2) memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru di luar perhitungan umat manusia, yang bisa saja

²³ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), 111-12.

merupakan derivasi dari “kejahatan konservatif”; dan (3) tidak dapat teridentifikasi sebagai kejahatan.²⁴

Padahal dalam pasal 1 ayat (13) bab I ketentuan umum disebutkan: “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.

Kemudian pada pasal 46 ketentuan pidana ayat (2): “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama”.

Meskipun dalam undang-undang No. 23/97 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan sanksi, namun masih belum cukup menyelesaikan masalah, sejumlah pelanggaran HAM juga terjadi terhadap mereka yang menjadi korban kehilangan hak-hak hidupnya, tanah warga yang hilang, penambangan pasir yang *illegal* hampir merata di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi bukti betapa lemahnya aspek hukum konvensional menuntaskan masalah ini. Penebangan liar terjadi tiap hari. Tiga juta hektar lebih hutan habis ditebang setiap tahunnya dengan kerugian triliunan rupiah. Setiap menit konon hutan kita menjadi botak selebar 6 kali lapangan sepak bola. Gunung-gunung telah tandus seperti padang sahara di musim kemarau dan menjadi cawan raksasa di kala sesi

²⁴ Nafi Mubarak, *Kriminologi dalam Prespektif Islam* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 2–3.

hujan datang. Bencana tanah longsor yang mengakibatkan korban mati atau luka berat semua belum bisa diselesaikan secara pidana.²⁵

Beragam bencana yang dinisbatkan oleh sebagian kalangan sebagai bencana alam (*act of God*) sepertinya terjadi secara terencana. Bencana alam yang banyak dilansir dalam kondisi-kondisi realistik merupakan bencana lingkungan dan kemanusiaan yang dalam konteks kebijakan (*public policy*) amat sangat jelas penyebabnya. Kondisi penegakan hukum lingkungan cukup memprihatinkan. Indikatornya, sering kandasnya kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan di pengadilan. Akhirnya rakyat menjadi pesimis terhadap kemampuan pengadilan dalam penanganan kasus-kasus lingkungan. Demi perubahan kondisi yang lebih baik perlu perombakan konsep penegakan hukum lingkungan dalam undang-undang terkait. Salah satunya adalah penghilangan asas subsidiaritas²⁶ dalam hukum lingkungan. Asas yang termuat pada bagian penjelasan umum UU No. 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup ini, mensyaratkan tiga hal yang harus terpenuhi sebelum hukum pidana diterapkan. Ketiga syarat itu adalah sanksi bidang hukum lain tidak efektif, tingkat kesalahan pelaku atau akibatnya relatif besar, dan menimbulkan keresahan masyarakat.²⁷

Di Indonesia belum lah tersedia data memadai yang memberi gambaran menyeluruh tentang rentang dan akibat dari jenis kejahatan ini. Tetapi di Australia, total kerugian dari kejahatan korporasi lebih besar dari total kerugian dari seluruh kejahatan individual. Cakupan wilayah kejahatan korporasi sangat beragam. Setidaknya ada 10 wilayah pokok kejahatan korporasi: pelanggaran peraturan sekuritas, penggelapan pajak, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, perusakan lingkungan, penipuan konsumen, praktek perdagangan yang monopolistis, pelanggaran atas standard

²⁵ Admin, "Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan di Tanah Air (Rakyat Kecil selalu Jadi Korban)," *Jawa Pos*, 4 Juli 2007.

²⁶ Asas Subsidiaritas adalah asas yang menyatakan bahwa hukum pidana seyogyanya digunakan sebagai langkah akhir

²⁷ "Asas Subsidiaritas tetap Dipertahankan dalam Hukum Pengelolaan Lingkungan," *Surabaya Pagi*, 6 Juli 2007.

makanan, pelanggaran prinsip kehati-hatian, pelanggaran atas hak karyawan dan praktek-praktek diskriminatif. Dari 10 wilayah kejahatan itu ada ratusan ribu turunan kejahatan korporasi. Sedemikian banyaknya lubang hukum yang terbuka di negara semaju Amerika, sampai ditaksir masih dibutuhkan 300.000 peraturan federal sebagai jaring penjegah semua praktek kejahatan korporasi.

Kerugian akibat kejahatan korporasi sering sulit dihitung karena akibat yang ditimbulkannya berganda-ganda, sementara hukuman atau denda pengadilan seringkali tidak mencerminkan tingkat kejahatan mereka. Kejahatan korporasi: berkisar 200-500 milyar dolar (di antaranya 100-400 milyar dolar kejahatan medis, 40 milyar dolar di bidang otomotif, 15 milyar dolar penipuan sekuritas). Hukuman kurungan rata-rata pelaku kejahatan korporasi cuma 36 bulan, jauh lebih kecil dari pada masa hukuman rata-rata 64 bulan bagi pelaku kriminal tanpa kekerasan (mabuk, mencuri dsb) yang baru pertama melakukan kejahatan.²⁸

Dalam kasus perusakan lingkungan dapat pula diterapkan UU Terorisme yang tidak lain adalah UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU Terorisme sejujurnya dapat diterapkan untuk melakukan proses hukum dalam kejahatan lingkungan (*milieudelicten*). Dengan diundangkannya undang-undang ini maka lahirlah suatu terminologi baru yang berupa kejahatan terorisme termasuk munculnya istilah berupa terorisme lingkungan sebagai elaborasi tekstualnya. Dalam UU Terorisme tersebut sudah jelas diatur bahwa "setiap orang yang dengan *sengaja* menggunakan kekerasan atau rencana ancaman kekerasan *menimbulkan suasana teror* atau *rasa takut* terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara *merampas kemerdekaan* atau *hilangnya nyawa dan harta benda* orang lain, atau *mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis* atau *lingkungan hidup* atau *fasilitas publik* atau *fasilitas Internasional*,

²⁸ Admin, "Kejahatan Korporasi," diakses 2 Oktober 2018, <http://pitoyoadhi.wordpress.com/2004/02/10/kejahatan-korporasi/>.

dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun".²⁹

Banyak penyidik dan penegak hukum lainnya mengomentari karena hal tersebut terletak pada unsur pembuktian atas elemen kesengajaan. Hal ini sebenarnya mudah dianulir sebab apa yang dinamakan kesengajaan bukan hanya dapat ditelisik dari segi kegiatan fisik, tetapi dapat juga dari rencana kerja serta kebijakan korporasi. Suatu korporasi yang tidak memiliki visi ekologis dan rencana kerja yang signifikan pada aspek pengelolaan lingkungan hidup di internal perusahaannya sudah dapat diduga bahwa sesungguhnya mereka tidak termasuk "*green company*" yang dengan logika tertentu memang secara kategoris tidak pro-lingkungan. Hasil proper dapat digunakan sebagai temuan awal dalam mengeksplorasi cita dasar ekologis suatu korporasi.

Kesengajaan dapat juga dibangun dari hasil bukti awal yang menginformasikan tentang pelanggaran pada aspek administratif dalam operasionalisasi industri, semisal industri yang wajib Amdal, ternyata belum mempunyai Amdal. Hal ini berarti secara sengaja telah melakukan pelanggaran hukum dan melakukan tindakan kesengajaan untuk mengabaikan kepentingan lingkungan. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menjerat para penjahat lingkungan itu dengan kualifikasi yang ada di dalam UU Terorisme.³⁰

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perlu diperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
2. Apakah biaya mengkriminalisasikan seimbang dengan hasil yang akan dicapai. Artinya biaya pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, beban yang dipikul korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai;

²⁹ Suparto Wijoyo, "Kebijakan Sesat Teror Lingkungan," *Surabaya Pagi*, 6 Juli 2007.

³⁰ Wijoyo.

3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum sehingga terjadi ketidakseimbangan kemampuan dan beban tugas, atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimiliki petugas penegak hukum;
4. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur, sehingga merupakan bahaya bagi keselamatan masyarakat.³¹

Timbulnya Kejahatan Korporasi

Mengenai perilaku kejahatan yang bersifat instrumental dari korporasi, I.S. susanto mengemukakan bahwa suasana ketidakpastian yang dihadapi korporasi dalam mencapai tujuan dapat mendorong korporasi melakukan tindakan-tindakan atau trobosan-trobosan yakni dari tindakan-tindakan mematuhi hukum hingga melanggar hukum. Susanto yang sependapat dengan Box mengemukakan lima faktor yang potensial mempengaruhi korporasi melakukan pelanggaran hukum dalam mencapai tujuan, yakni sebagai berikut:

1. Persaingan, seperti penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, struktur harga, merger dapat menghasilkan perbuatan memata-matai, pembajakan, penyuapan, dan korupsi untuk memperoleh pasaran, merger, dan mencaplok;
2. Pemerintah, yakni melalui peraturan-peraturan baru atau pelaksanaan yang lebih tegas dari peraturan yang ada dapat menghasilkan tindakan manipulasi pajak, pemberian dana kampanye pemilihan umum yang bersifat ilegal, dan penyuapan kepada pejabat-pejabat pemerintah untuk memperoleh proyek;
3. Buruh, yakni aktivitas yang dapat membuat ketegangan oleh gerakan buruh yang militan dan radikal terhadap masalah upah dan kondisi kerja sebagai akibat dari pembayaran buruh di

³¹ Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, 63–64.

- bawah ketentuan minimal, kondisi tempat kerja yang tidak memperhatikan keselamatan pekerja;
4. Konsumen, seperti permintaan produk yang elastis, terutama sebagai akibat adanya perubahan-perubahan atau perlindungan terhadap konsumen mendapat perhatian, sehingga praktek korporasi yang meragukan menjadi tampak. Misalnya iklan yang menyesatkan, label yang tidak sesuai, produk yang tidak diuji, dan menjual produk yang telah daluwarsa atau produk palsu; dan
 5. Publik, khususnya yang berhubungan dengan pengaruh meningkatnya kesadaran lingkungan seperti konservasi udara bersih, lingkungan pemukiman serta sumber-sumber alam yang lain. Tindakan-tindakan korporasi yang merugikan publik dapat berupa polusi udara, polusi air dan tanah, penyuaipan, dan korupsi.³²

Kelima hal tersebut memberikan pemahaman, bahwa ruang lingkup kejahatan korporasi di bidang ekonomi sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu, yang menjadi masalah justru mengatasi kompleksitas tersebut dengan menggunakan hukum pidana.³³

Berbagai bencana yang terjadi pada ujung ceritanya dan *ending*-nya memang bermuara pada kesalahan kebijakan untuk tidak mengatakan kesesatan kebijakan. Paling tidak bencana lingkungan (dan kemanusiaan) yang beruntun dalam sigi ekologis menjadi titik terang adanya ketidaksungguhan pemegang otoritas publik untuk mengarusutamakan kepentingan lingkungan dalam agenda kebijakan Negara.³⁴

Demikian pula kenyataan selama puluhan tahun praktik bisnis dan industri korporasi Indonesia cenderung memarginalkan masyarakat sekitar, tetap tidak bisa ditampik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, mengenai permasalahan dan agenda pembangunan, menegaskan bahwa telah terjadi ekses negatif dari pembangunan, yaitu

³² Hatrik, 79.

³³ Hatrik, 80.

³⁴ Wijoyo, "Kebijakan Sesat Teror Lingkungan."

kesenjangan antargolongan pendapatan, antarwilayah dan antarkelompok masyarakat.

Masyarakat yang sejak awal telah miskin, kenyataannya semakin termarginalkan dengan kehadiran berbagai jenis korporasi. Korporasi tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) secara baik terhadap masyarakat. Alih-alih melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar dengan melakukan *community development*, korporasi cenderung membuat jarak dengan masyarakat sekitar. Jika pun ada program yang dilakukan oleh korporasi, biasanya bersifat *charity*, seperti memberi sumbangan, santunan, sembako, dan lain-lain. Program *charity* ini menjadi dalih bahwa mereka juga memiliki kepedulian sosial. Dengan konsep *charity*, kapasitas dan akses masyarakat tidak beranjak dari kondisi semula, tetap marginal. *Charity* menjadi program yang tidak tepat sasaran karena tidak bisa memutus rantai kemiskinan dan benang kusut pendidikan.

Pentingnya keterlibatan masyarakat telah ditegaskan oleh undang-undang. Pasal (5), (6), (7) UU Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 1997 menerangkan mengenai hak, kewajiban dan peran masyarakat atas lingkungan hidup. Pasal ini kemudian dipertegas dengan Pasal (33) dan (34) PP RI No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, tentang keterbukaan informasi dan peran masyarakat.

Pelibatan masyarakat sekitar dalam perencanaan, pembangunan dan jalannya kegiatan korporasi menjadi krusial. Pelibatan dengan cara-cara yang baik, dapat memunculkan pengertian masyarakat akan maksud dan tujuan projek. Selain itu, pelibatan juga merupakan mekanisme *check & balances* antara pihak masyarakat dengan pihak korporasi.³⁵

Sanksi Hukum Kejahatan Korporasi

Dijelaskan dalam pasal 47 yang berbunyi: “Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam kitab-kitab Undang-undang

³⁵ Admin, “Kejahatan Korporasi,” diakses 2 Oktober 2018, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/012006/11/0901>.

Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana; dan atau
2. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
3. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
4. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
5. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
6. Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Bahkan sekarang telah disahkan oleh DPR yaitu UU Perseroan Terbatas yang salah satu pasalnya menyatakan bahwa: "Setiap perseroan yang menjalankan kegiatan di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR = Corporate Social Responsibility)".³⁶

Lebih jelasnya dalam UU PT pasal dan ayat terpilih berikut sanksi dalam salah satu ayatnya; Pasal 74:

- (Ayat 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (Ayat 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutuan dan kewajaran.
- (Ayat 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (ayat 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

³⁶ Tjuk Suwarsono, "Mencermati Pasal Tanggung Jawab Sosial dalam UU PT (CSR, CD, SM, dan Filantrop)," *Jawa Pos*, 27 Juli 2007.

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Korporasi dalam UU No. 23/1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Membicarakan topik tentang perbuatan kejahatan tidak bisa dilepaskan dan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya di tengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok.

Ukuran untuk menilai suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan, tergantung dari nilai-nilai dalam pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, benar dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sedang seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan suatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya.³⁷

Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.

Didalam pasal 45 disebutkan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiganya.

Selanjutnya pada pasal 46 yang berbunyi;

1. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana

³⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), 134.

dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
3. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
4. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

Dalam hukum Islam perbuatan (tindak) pidana disebut sebagai Jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan had atau *ta'zīr*.³⁸

Sedang unsur-unsurnya dapat dikategorikan telah berbuat Jarimah meliputi:

³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 1.

1. *Naṣṣ* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Dan unsur ini biasanya disebut sebagai "unsur formil" (rukun syar'i).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk Jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut "unsur material" (*rukn maddy*).
3. Pembuat dalah orang Mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap Jarimah yang diperbuatnya. Dan unsur ini biasa disebut "unsur moril" (rukun adabi).³⁹

Dengan adanya unsur-unsur tersebut maka apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang tergolong Jarimah, maka orang tersebut akan dapat dikenakan *uqūbah*.

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Korporasi dalam UU No. 23/1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut hasil Mu'tamar NU ke-29 yaitu hukum Islam sudah menyatakan bahwa hukum mencemarkan lingkungan baik udara, air dan tanah serta keseimbangan ekosistem, jika membahayakan adalah haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayat*) dan kalau terdapat kerusakan maka wajib diganti oleh pencemar. Dan karena pencemaran lingkungan termasuk perbuatan *maksiyat* yang tak ditentukan besar kecilnya bentuk hukumannya, maka ia termasuk dalam kategori Jarimah *Ta'zīr* sehingga penetapan hukumnya diserahkan kepada Ulil Amri dengan memperhatikan kerusakan yang ditimbulkan.⁴⁰

Hukum Islam ternyata dalam membicarakan persoalan *ta'zīr* ini memberikan porsi yang luas. Dan masalah *ta'zīr* hukum Islam dengan prinsip menyerahkan kepada pertimbangan penguasa atau para hakim. Agar dapat di sesuaikan menurut perkembangan *'urf* setempat. Persoalan *ta'zīr* ini terbuka luas dan masing-masing ahli

³⁹ Hanafi, 6.

⁴⁰ Tim Penyusun, *Hasil-hasil Muktamar Ke-29 NU* (Jakarta: LTN-PBNU, 1996), 45-46.

ijtihad dapat mengembangkan ijtihadnya,⁴¹ lagi pula hukum *ta'zīr* ini tiada di perselisihkan keberadaan dan kehadirannya dalam struktur hukum Islam.⁴²

Hanya saja agar hukuman *ta'zīr* ini dapat diterapkan, maka harus memenuhi berbagai persyaratan yang menjadi unsur suatu perbuatan pidana. Dengan demikian pembedaan itu dapat dilaksanakan (dijatuhkan).

Mengenai suatu permasalahan pelaku pidana yang dilakukan meliputi orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang dapat dituntut hukuman bila terbukti secara legal menyalahgunakan pengelolaan lingkungan hidup adalah merupakan konsekuensi dari wewenang penguasa/hakim yang diserahkan sepenuhnya dalam masalah *ta'zīr* ini. Karena hukum Islam juga memandang, bahwa apakah itu perbuatan dilakukan orang perorangan, kelompok orang maupun badan hukum, apabila perbuatannya dapat membahayakan maslahat umum, maka boleh saja ditindak, sebab titik tekan tujuan hukum Islam adalah mewujudkan maslahat umum sebesar-besarnya bagi manusia.⁴³

Penutup

Dari berbagai pembahasan yang dipaparkan maka bisa disimpulkan bahwa:

1. Kejahatan korporasi dalam UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan tindakan yang dilakukan oleh perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sedangkan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan adalah berupa denda (berkisar antara Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 750.000.000,00) dan/atau pidana penjara (berkisar antara 3 tahun sampai dengan 15 tahun) sesuai dengan tingkat dan jenis pencemaran dan/atau perusakan yang ditimbulkan.

⁴¹ Muhammad Hasbi Assidiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 135.

⁴² Assidiqy, 153.

⁴³ Tim Penyusun, *Hasil-hasil Muktamar Ke-29 NU*, 45.

2. Kejahatan korporasi dan sanksinya sebagaimana diatur dalam UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam. Dilihat dari segi jenis sanksi yang dikenakan, ketentuan-ketentuan kejahatan korporasi dan sanksinya dalam UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup termasuk dalam kategori *jarimah ta'zīr*.

Melalui penelitian ini penulis menganjurkan kepada pihak yang berkompeten untuk menindaklanjuti akibat dari dampak kerusakan lingkungan yang terjadi, sehingga mampu memberikan hasil yang bermanfaat, dan lebih meyempurnakan dalam tindakan.

Daftar Rujukan

- Admin. "Kejahatan Korporasi." Diakses 2 Oktober 2018. <http://pitoyoadhi.wordpress.com/2004/02/10/kejahatan-korporasi/>.
- . "Kejahatan Korporasi." Diakses 2 Oktober 2018. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/012006/11/0901>.
- . "Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan di Tanah Air (Rakyat Kecil selalu Jadi Korban)." *Jawa Pos*, 4 Juli 2007.
- . "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan." Diakses 2 Oktober 2018. www.solusihukum.com.
- Amalia, Renata. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam." *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (Desember 2016).
- "Asas Subsidiaritas tetap Dipertahankan dalam Hukum Pengelolaan Lingkungan." *Surabaya Pagi*, 6 Juli 2007.
- Assidiqy, Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- 'Audah, Abdul Qodir. *Al-Tashrī' al-Jināiy al-Islāmy*. Juz 1. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1992.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tarjamah*. Surabaya: Al-Hidayah, 2002.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hatrik, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

- Mubarok, Nafi'. *Kriminologi dalam Prespektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- . “Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah.” *Jurnal Al-Qanun* 21, no. 2 (Desember 2015).
- Mufid, Moh. “Eco-Literacy Fiqh Al-Bi’ah Dalam Hukum Nasional.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016).
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Rezeki, Septya Sri. “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (Juni 2015).
- Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Diterjemahkan oleh Husein Nabhan. Juz 11. Bandung: Al-Ma’arif, 1987.
- Sanad, Nagaty. *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law Saria*. Chicago: Office of International Criminal Justice, 1991.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari’at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Suwarsono, Tjuk. “Mencermati Pasal Tanggung Jawab Sosial dalam UU PT (CSR, CD, SM, dan Filantrop).” *Jawa Pos*, 27 Juli 2007.
- Tim Penyusun. *Hasil-hasil Mukhtamar Ke-29 NU*. Jakarta: LTN-PBNU, 1996.
- . “Kejahatan Korporasi dalam RUU KUHP: Catatan Focus Group Discussion (FGD).” Diakses 2 Oktober 2018. www.elsam.or.id.
- Ubaidillah, M. Hasan. “Fiqh al-Bi’ah (Formulasi Konsep al-Maqāṣid al-Sharī’ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan).” *Jurnal Al-Qānūn* 13, no. 1 (Juni 2010).
- Wijoyo, Suparto. “Kebijakan Sesat Teror Lingkungan.” *Surabaya Pagi*, 6 Juli 2007.
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Amanah, 2006.